



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Zakaria als Zaka Bin Ahmad Zaenudin;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Teratai IV, No.10, Rt.04/15 Kel. Cilandak Barat  
Kec. Bogor Barat Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZAKARIA als ZAKA Bin AHMAD ZAENUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 238 pcs Maybelline eyeliner hyper sharp.
  - 36 Pcs Lipstik super stay crayon
  - 3 pcs pencil alis brown artis loreal
  - 8 pcs Maybelline lipstik super stay matte ink 350
  - 6 pcs Maybelline lipstik super stay matte ink 355
  - 16 pcs Maybelline lipstik stay konselor
  - 8 pcs Maybelline Foundation super bb ultra cover
  - 34 pcs loreal lipstik unbelive
  - 13 pcs loreal lipstik ruoge singature
  - 6 pcs Maybeline maskara hyper curl
  - 6 pcs Maybeline lipstik super stay crayon 05
  - 1 (satu) handphone merek samsung warna putih berikut simcardnya m3 dengan nomor 085777575556;
  - 1 (satu) handphone merek xiaomi warna hitam berikut simcardnya xl;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit mobil merk nissan march 1.2 M/T warna hitam tahun 2011 Nopol: F-168-EV, Noka MHBH1CH1FBJO12861, Nosin HR12378158A atas nama VINCENTIUS ARMADI WK, berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak dan remotnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ZAKARIA als ZAKA Bin AHMAD ZAENUDIN, pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rest Area KM.13,5 Toll Jakarta – Merak Karang Tengah Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bekasi, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus menduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing) bertemu dengan Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan pada saat itu Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di

Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut ke daerah Pelalawan – Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa menghubungi Sdri. RINI melalui handphone dan menawarkan barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL tersebut, dan Sdri. RINI setuju untuk membelinya dengan harga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan barang-barang kosmetik bermerk LOREAL tersebut kepada Sdri. RINI pada tanggal 27 Mei 2021 ke daerah Sawangan – Depok sebanyak kurang lebih 100 (seratus) karton, lalu Sdri. RINI melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui barang-barang kosmetik tersebut diperoleh tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah, tetap memperjual-belikannya dengan harga di bawah pasaran, hingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Global Multi Sinergi Sukses (Globex) yang diwakilkan oleh saksi MURYANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi bekerja sama dengan PT. LOREAL dalam hal hal jasa pengiriman.
- Bahwa telah terjadi penggelapan tanggal 15 Mei 2021 di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dengan total kerugian Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pelaku penggelapan adalah saudara PAULUS M KABIAI, yang merupakan sopir truk di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi .
- Bahwa pengelapan tersebut berupa barang-barang kosmetik bermerk loreal senilai kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing) bertemu dengan Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan pada saat itu Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut ke daerah Pelalawan – Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi YEHUDA ADOLF FRANKLYN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi bekerja sama dengan PT. LOREAL dalam hal hal jasa pengiriman.
- Bahwa telah terjadi penggelapan tanggal 15 Mei 2021 di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dengan total kerugian Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa pelaku penggelapan adalah saudara PAULUS M KABIAI, yang merupakan sopir truk di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi .
  - Bahwa pengelapan tersebut berupa barang-barang kosmetik bermerk loreal senilai kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
  - BAHWA berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing) bertemu dengan Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan pada saat itu Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut ke daerah Pelalawan – Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

3. Saksi SUGANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi bekerja sama dengan PT. LOREAL dalam hal hal jasa pengiriman.
- Bahwa telah terjadi penggelapan tanggal 15 Mei 2021 di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dengan total kerugian Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pelaku penggelapan adalah saudara PAULUS M KABIAI, yang merupakan sopir truk di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi .
- Bahwa pengelapan tersebut berupa barang-barang kosmetik bermerk loreal senilai kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing) bertemu dengan Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di Rest Area Karang Tengah - Kota Tangerang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah - Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut ke daerah Pelalawan - Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

4. Saksi RANGGA Bin DAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi bekerja sama dengan PT. LOREAL dalam hal hal jasa pengiriman.
- Bahwa telah terjadi penggelapan tanggal 15 Mei 2021 di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dengan total kerugian Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penggelapan barang-barang kosmetik bermerk loreal Sdr. PAULUS M. KABIAI (DPO), saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT.
- Bahwa saksi melakukan penggelapan.
- Bahwa pengelapan tersebut berupa barang-barang kosmetik bermerk loreal senilai kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing) bertemu dengan Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan pada saat itu Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut ke daerah Pelalawan – Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

5. Saksi RIZKY TRI UTAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi bekerja sama dengan PT. LOREAL dalam hal hal jasa pengiriman.
- Bahwa telah terjadi penggelapan tanggal 15 Mei 2021 di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dengan total kerugian Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan penggelapan barang-barang kosmetik bermerk loreal Sdr. PAULUS M. KABIAI (DPO), saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT.

- Bahwa benar saksi melakukan penggelapan.
- Bahwa penggelapan tersebut berupa barang-barang kosmetik bermerk loreal senilai kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing) bertemu dengan Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan pada saat itu Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut ke daerah Pelalawan – Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

6. Saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi bekerja sama dengan PT. LOREAL dalam hal hal jasa pengiriman.
- Bahwa telah terjadi penggelapan tanggal 15 Mei 2021 di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dengan total kerugian Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penggelapan barang-barang kosmetik bermerk loreal Sdr. PAULUS M. KABIAI (DPO), saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT.
- Bahwa benar saksi melakukan penggelapan.
- Bahwa pengelapan tersebut berupa barang-barang kosmetik bermerk loreal senilai kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing) bertemu dengan Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan pada saat itu Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut ke daerah Pelalawan – Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Rest Area KM.13,5 Toll Jakarta – Merak Karang Tengah Kota Tangerang menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing) bertemu dengan Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan pada saat itu Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut ke daerah Pelalawan – Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa menghubungi Sdri. RINI melalui handphone dan menawarkan barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL tersebut, dan Sdri. RINI setuju untuk membelinya dengan harga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), lalu Terdakwa mengantarkan barang-barang kosmetik bermerk LOREAL tersebut kepada Sdri. RINI pada tanggal 27 Mei 2021 ke daerah Sawangan – Depok sebanyak kurang lebih 100 (seratus) karton, lalu Sdri. RINI melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui barang-barang kosmetik tersebut diperoleh tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah, tetap memperjual-belikannya dengan harga di bawah pasaran, hingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Global Multi Sinergi Sukses (Globex) yang diwakilkan oleh saksi MURYANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli barang-barang produk kosmetik tidak dilengkapi dengan faktur pembelian.
- Bahwa terdakwa membeli barang-barang produk kosmetik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan total pembayaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. menjual kembali barang tersebut dengan harga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saudara RINI.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk nissan march 1.2 M/T warna hitam tahun 2011 Nopol: F-168-EV, Noka MHBH1CH1FBJO12861, Nosin HR12378158A atas nama VINCENTIUS ARMADI WK, berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak dan remotnya.
- 238 pcs Maybelline eyeliner hyper sharp.
- 36 Pcs Lipstik super stay crayon
- 3 pcs pencil alis brown artis loreal
- 8 pcs Maybelline lipstik super stay matte ink 350
- 6 pcs Maybelline lipstik super stay matte ink 355
- 16 pcs Maybelline lipstik stay konselor
- 8 pcs Maybelline Foundation super bb ultra cover
- 34 pcs loreal lipstik unbelive
- 13 pcs loreal lipstik ruoge singature
- 6 pcs Maybeline maskara hyper curl
- 6 pcs Maybeline lipstik super stay crayon 05
- 1 (satu) handphone merek samsung warna putih berikut simcardnya m3 dengan nomor 085777575556;
- 1 (satu) handphone merek xiaomi warna hitam berikut simcardnya xl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi bekerja sama dengan PT. LOREAL dalam hal hal jasa pengiriman.
- Bahwa telah terjadi penggelapan tanggal 15 Mei 2021 di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dengan total kerugian Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penggelapan barang-barang kosmetik bermerk loreal Sdr. PAULUS M. KABIAI (DPO), saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT.
- Bahwa pengelapan tersebut berupa barang-barang kosmetik bermerk loreal senilai kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang

merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan pada saat itu Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa membeli barang-barang produk kosmetik tidak dilengkapi dengan faktur pembelian.
- Bahwa terdakwa membeli barang-barang produk kosmetik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan total pembayaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual kembali barang tersebut dengan harga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saudara RINI.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur Barang Siapa;

2. **Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya. Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa AHMAD ZAKARIA als ZAKA Bin AHMAD ZAENUDIN sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan. Bahwa selama persidangan terdakwa tidak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menunjukkan bahwa terdakwa dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya. Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;**

Menimbang, bahwa Bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Menurut Prof. Satochid kartanegara, tindak pidana penadahan isebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan (P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Jakarta. Sinar grafika, hlm. 362).

Menimbang, bahwa demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Pada kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa tadah adalah wadah yang dipakai untuk menampung sesuatu yang jatuh atau dilemparkan, menampung; menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi). Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang (Andi hamzah. Terminology hukum pidana. 2009. Jakarta. Sinar grafika. Hlm.151).

Menimbang, bahwa Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan.

Menimbang, bahwa untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.” Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

- Bahwa yang dimaksud “membeli” adalah terdapat pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan, yang disebut pembeli. “membayar harga” haruslah berupa uang bukan berupa barang yang lain. Tidak saja dalam mata uang rupiah, mata uang asing pun boleh. Jika berupa barang maka yang terjadi bukanlah membeli melainkan tukar menukar barang.
- Menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Simpan1/sim-pan/ v, menyimpan/me-nyim-pan/ v 1 menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya: - surat di lemari; 2 menabung (uang): kami - uang di bank; 3 memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan: - rahasia baik-baik; - perasaan dalam hati; 4 mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya): rupanya ia juga - kesaktian; 5 mengandung; ada sesuatu di dalamnya: gelang akar bahar itu - berbagai-bagai khasiat;

Bahwa perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi bekerja sama dengan PT. LOREAL dalam hal hal jasa pengiriman.
- Bahwa benar telah terjadi penggelapan tanggal 15 Mei 2021 di PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dengan total kerugian Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penggelapan barang-barang kosmetik bermerk loreal Sdr. PAULUS M. KABIAI (DPO), saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT.
- Bahwa benar penggelapan tersebut berupa barang-barang kosmetik bermerk loreal senilai kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- BAHWA benar Bahwa berawal pada tanggal 08 Mei 2021, saksi RANGGA Bin DAMAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitzing) bertemu dengan Sdr. PAULUS M. KABIAI (belum tertangkap) yang merupakan supir di kantor PT. Global Multi Sinergi Sukses Harapan Indah Kota Bekasi, dan pada saat itu Sdr. PAULUS M. KABIAI merencanakan untuk menjual barang-barang berupa kosmetik bermerk LOREAL yang akan dikirim ke gudang PT. SHOPEE daerah Deli Serdang - Sumatera Utara, kemudian Sdr. PAULUS M. KABIAI menanyakan kepada saksi RANGGA Bin DAMAT berapa harga setiap kardusnya dan dijawab oleh saksi RANGGA Bin DAMAT agar ditanyakan langsung kepada calon pembelinya sambil saksi RANGGA Bin DAMAT memberikan nomor telepon Terdakwa, dan selanjutnya Sdr. PAULUS M. KABIAI menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi RANGGA Bin DAMAT, Sdr. PAULUS M. KABIAI dan Terdakwa bertemu di rumah makan Soto Bogor Pulo Gebang - Jakarta Timur, kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati harga barang untuk 1 (satu) mobil box akan dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta lokasi penurunan barang akan dilakukan di Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi RANGGA Bin DAMAT bersama saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT berangkat menuju Rest Area Karang Tengah – Kota Tangerang dengan menggunakan Grab Car dan sampai di lokasi sekira pukul 22.30 WIB langsung bertemu dgn Sdr. PAULUS M. KABIAI, lalu saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMA dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT memindahkan barang-barang sebanyak 27.874 pcs (536 karton) dari mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang dibawa oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI ke 3 (tiga) unit mobil, yaitu ke mobil angkot yang telah disiapkan oleh Sdr. PAULUS M. KABIAI, ke mobil Daihatsu Xenia (Grab Car), dan ke mobil Nissan March yang dikendarai oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membayar Sdr. PAULUS M. KABIAI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya seluruh barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi RANGGA Bin DAMAT, saksi RIZKY TRI UTAMI dan saksi KRESNA PRAYOGA HIDAYAT, sedangkan Sdr. PAULUS M. KABIAI pergi dengan membawa mobil box merk Isuzu 100 Ps warna putih silver dengan No.Pol : B-9099-GJ yang muatannya telah dikosongkan tersebut ke daerah Pelalawan – Riau, lalu Sdr. PAULUS M. KABIAI berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa membeli barang-barang produk kosmetik tidak dilengkapi dengan faktur pembelian.
- Bahwa benar terdakwa membeli barang-barang produk kosmetik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City milik Terdakwa seharga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan total pembayaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjual kembali barang tersebut dengan harga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saudara RINI.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bukan otak pelaku utama;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAKARIA als ZAKA Bin AHMAD ZAENUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 238 pcs Maybelline eyeliner hyper sharp.
  - 36 Pcs Lipstik super stay crayon
  - 3 pcs pencil alis brown artis loreal
  - 8 pcs Maybelline lipstik super stay matte ink 350
  - 6 pcs Maybelline lipstik super stay matte ink 355
  - 16 pcs Maybelline lipstik stay konselor
  - 8 pcs Maybelline Foundation super bb ultra cover
  - 34 pcs loreal lipstik unbelive
  - 13 pcs loreal lipstik ruoge singature
  - 6 pcs Maybeline maskara hyper curl

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 603/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek samsung warna putih berikut simcardnya m3 dengan nomor 085777575556;
- 1 (satu) handphone merek xiaomi warna hitam berikut simcardnya xl

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil merk nissan march 1.2 M/T warna hitam tahun 2011 Nopol: F-168-EV, Noka MHBH1CH1FBJO12861, Nosin HR12378158A atas nama VINCENTIUS ARMADI WK, berikut STNK dan 1 (satu) kunci kontak dan remotnya.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., dan Dr. Indah Watukencana Wulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati W., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Tardi, S.H.

Dr. Indah Watukencana Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati W., S.H.